



## REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA DIGITAL

Zahra Septia Ramadhani<sup>1</sup>, Miranti Zafitri Oktaviani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pamulang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pamulang, Indonesia

[zahrseptiar2006@gmail.com](mailto:zahrseptiar2006@gmail.com)<sup>1</sup>, [mirantizafitri2006@gmail.com](mailto:mirantizafitri2006@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Raya Puspiptek No.46, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten  
15310 Korespondensi penulis: [mirantizafitri2006@gmail.com](mailto:mirantizafitri2006@gmail.com)

**Abstract:** *This article aims to analyze the urgency of criminal law policy reform toward corruption crimes in the digital era and to examine the direction of legal renewal needed in the national legal system. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and library approaches. The results indicate that the development of information technology has transformed corruption patterns from conventional forms into more systematic, concealed, transnational, and electronically facilitated digital corruption. In this context, Indonesian criminal law policy still faces obstacles in the form of disharmony between the Anti-Corruption Law, the Electronic Information and Transactions Law, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Criminal law reform is needed through strengthening the criminalization of digital-based corruption, expanding corporate criminal liability, modernizing electronic evidence, and synchronizing law enforcement institutions. In conclusion, criminal law policy reform is an urgent necessity so that corruption eradication can adapt to the challenges of the digital era.*

**Keywords:** *Criminal law reform, corruption crime, digital era, penal policy.*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital serta menelaah arah pembaruan regulasi yang diperlukan dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola korupsi dari bentuk konvensional menuju korupsi digital yang lebih sistematis, terselubung, lintas yurisdiksi, dan memanfaatkan transaksi elektronik. Dalam konteks tersebut, kebijakan hukum pidana Indonesia masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Reformasi hukum pidana diperlukan melalui penguatan kriminalisasi korupsi berbasis digital, perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi, modernisasi pembuktian elektronik, serta sinkronisasi kelembagaan penegak hukum. Kesimpulannya, pembaruan kebijakan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak agar pemberantasan korupsi mampu beradaptasi dengan tantangan era digital.

**Kata Kunci:** Reformasi hukum pidana, tindak pidana korupsi, era digital, kebijakan penal.

### 1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang secara konsisten menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, legitimasi pemerintahan, dan kepercayaan publik di Indonesia. Dalam perkembangannya, transformasi digital yang merambah hampir seluruh sistem administrasi negara, layanan publik, pengadaan barang dan jasa,

---

Received: April 12, 2026; Revised: April 20, 2026; Accepted: April 30, 2026.

\*Corresponding author, [mirantizafitri2006@gmail.com](mailto:mirantizafitri2006@gmail.com)

serta transaksi keuangan telah melahirkan pola korupsi baru yang tidak lagi terbatas pada suap tatap muka, gratifikasi fisik, atau penyalahgunaan kewenangan secara konvensional. Modus korupsi saat ini berkembang ke arah pemanfaatan rekening nominee, manipulasi data elektronik, rekayasa pengadaan berbasis sistem, pencucian uang digital, hingga menyembunyikan aliran dana melalui platform lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan korupsi telah memasuki ruang siber dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting reformasi sistem hukum nasional karena menggeser paradigma hukum pidana kolonial menuju hukum pidana modern yang lebih adaptif. Namun sejumlah penelitian mutakhir menilai bahwa formulasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional masih menyisakan problem harmonisasi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan belum sepenuhnya responsif terhadap bentuk-bentuk korupsi digital.

Selain itu, akademisi hukum juga menyoroti bahwa pengaturan korupsi pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 memerlukan pembaruan kebijakan formulasi agar tidak menimbulkan pelemahan terhadap karakter korupsi sebagai tindak pidana khusus. Oleh karena itu, pembahasan mengenai reformasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi sekaligus mempertahankan efektivitas pemberantasan korupsi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan terbatas terhadap perkembangan penegakan hukum digital. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang ITE, dan peraturan terkait alat bukti elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan hasil penelitian relevan tahun 2021–2025. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif argumentatif untuk menemukan arah reformasi kebijakan hukum pidana yang ideal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Dinamika dan Transformasi Modus Tindak Pidana Korupsi di Era Digital**

Era digital menciptakan efisiensi birokrasi sekaligus membuka celah baru penyalahgunaan sistem. Korupsi tidak lagi selalu dilakukan melalui penyerahan uang tunai, tetapi dapat melalui transfer berlapis, e-wallet, cryptocurrency, manipulasi e-procurement, penghilangan jejak dokumen elektronik, dan penggunaan identitas digital palsu. Karakteristik utama korupsi digital adalah minim kontak fisik, jejak elektronik yang dapat dihapus atau disamarkan, serta keterlibatan aktor korporasi dan teknologi. Hal ini menyebabkan pembuktian menjadi lebih sulit apabila aparat penegak hukum masih bertumpu pada pola penyidikan konvensional.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah perkara korupsi yang ditangani setiap tahun masih menunjukkan angka yang signifikan. KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan anggaran daerah merupakan sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Di era digital, kerentanan tersebut semakin meningkat karena sebagian besar proses administrasi telah beralih ke sistem elektronik. Digitalisasi memang menciptakan transparansi, tetapi pada saat yang sama membuka peluang terjadinya cyber-enabled corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama kejahatan.

Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan akun perantara (nominee account), transaksi elektronik berlapis, penggunaan mata uang kripto, hingga penyimpanan data pada server luar negeri untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas ruang lingkup korupsi dari kejahatan administratif menjadi kejahatan yang memiliki karakteristik cybercrime dan transnational crime.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan korupsi dari bentuk konvensional menuju bentuk yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Jika sebelumnya korupsi dilakukan melalui transaksi tunai, manipulasi dokumen fisik, atau pertemuan langsung antara pemberi dan penerima suap, saat ini praktik korupsi dapat dilakukan melalui transfer elektronik, dompet digital, cryptocurrency, hingga penggunaan platform komunikasi terenkripsi.<sup>1</sup> Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengubah metode operasional pelaku korupsi.

Menurut Transparency International, kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang transparansi sekaligus membuka ruang baru bagi praktik korupsi digital apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini muncul istilah *technology-facilitated corruption*, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi sistem elektronik, penghilangan jejak transaksi, atau penyalahgunaan data publik.

Fenomena lain yang semakin berkembang adalah penggunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang hasil korupsi. Karakteristik cryptocurrency yang bersifat pseudonymous menyebabkan identitas pemilik aset sulit ditelusuri. Pelaku dapat memindahkan dana hasil korupsi ke berbagai dompet digital dalam waktu singkat sehingga menyulitkan proses penyitaan dan pengembalian aset oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi digital tidak lagi dapat dipandang sebagai tindak pidana ekonomi biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) yang memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk hukum pidana, teknologi informasi, dan kerja sama internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books, 2006), hlm. 24–30.

<sup>2</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention Against Corruption* (New York: United Nations, 2004).

### **3.2. Perbandingan Kebijakan Penanggulangan Korupsi Digital di Beberapa Negara**

Keberhasilan Singapura dalam menekan tingkat korupsi tidak hanya disebabkan oleh ketegasan penegakan hukum, tetapi juga oleh integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) memiliki kewenangan luas untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan serta melakukan investigasi terhadap pejabat publik tanpa memandang jabatan atau kedudukannya.<sup>3</sup> Sistem tersebut didukung oleh budaya birokrasi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.

Korea Selatan melalui Korea Online E-Procurement System (KONEPS) berhasil mengurangi kontak langsung antara penyedia jasa dan pejabat pemerintah. Seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik mulai dari pengumuman tender, evaluasi, hingga pembayaran. Digitalisasi ini secara signifikan mengurangi peluang terjadinya suap, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>4</sup>

Estonia juga dapat dijadikan contoh karena menerapkan konsep digital government yang sangat maju. Hampir seluruh layanan publik dilakukan secara elektronik melalui sistem identitas digital nasional. Setiap akses terhadap data publik dapat dilacak sehingga meminimalkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan pendekatan berbasis financial intelligence. Melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), pemerintah dapat memantau transaksi keuangan yang mencurigakan dan menghubungkannya dengan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya integrasi antara kebijakan anti-korupsi dan rezim anti pencucian uang. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi digital tidak hanya bergantung pada ancaman

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Nasional dan Internasional (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 183.

<sup>4</sup> OECD, Public Integrity and Digital Transformation Report (Paris: OECD Publishing, 2023), hlm. 54.

pidana, tetapi juga pada kemampuan negara membangun ekosistem digital yang transparan, terintegrasi, dan dapat diawasi secara real time.

### 3.3. Analisis Kritis terhadap Problematika Kebijakan Hukum Pidana

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku korupsi digital, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan KUHP Nasional Tahun 2023. Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun ketidakpastian hukum.<sup>5</sup> Permasalahan utama terletak pada belum adanya definisi yuridis mengenai korupsi digital. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali harus menggabungkan beberapa ketentuan hukum sekaligus untuk menjerat pelaku. Kondisi ini dapat memperpanjang proses penegakan hukum dan menimbulkan perdebatan terkait asas legalitas.<sup>6</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi berjalan jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak modus kejahatan baru yang belum diakomodasi secara eksplisit dalam regulasi yang ada, seperti penggunaan smart contract, decentralized finance (DeFi), dan cryptocurrency sebagai sarana penyamaran hasil korupsi. Berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Regulasi harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan sehingga tidak selalu tertinggal dari perkembangan modus kejahatan.<sup>7</sup>

### 3.4. Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pencegahan dan Deteksi Korupsi

Artificial Intelligence (AI) menawarkan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi melalui kemampuan analisis data dalam jumlah besar (big

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 134.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 45.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 52.

data analytics). Sistem AI dapat mendeteksi pola transaksi yang tidak lazim, mengidentifikasi hubungan tersembunyi antar pihak yang terlibat, serta memprediksi potensi penyimpangan berdasarkan pola historis.<sup>8</sup> Dalam sektor pengadaan barang dan jasa, AI dapat digunakan untuk mendeteksi indikasi persekongkolan tender. Misalnya, sistem dapat mengidentifikasi perusahaan yang secara berulang memenangkan tender tertentu, kesamaan dokumen penawaran, atau hubungan afiliasi antara peserta tender dengan pejabat pengambil keputusan.<sup>9</sup>

Selain itu, AI dapat membantu proses audit keuangan pemerintah melalui mekanisme continuous auditing.<sup>10</sup> Berbeda dengan audit konvensional yang dilakukan secara berkala, sistem berbasis AI mampu melakukan pengawasan secara terus-menerus dan memberikan peringatan dini apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Meskipun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan hukum dan etika, terutama terkait perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan potensi diskriminasi sistem.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penerapan AI dalam pemberantasan korupsi harus diimbangi dengan regulasi yang menjamin akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.

### **3.5. Penguatan Asset Recovery sebagai Strategi Modern Pemberantasan Korupsi**

Dalam perkembangan hukum pidana modern, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini dikenal sebagai paradigma follow the money. Asset recovery mencakup serangkaian proses mulai dari identifikasi aset, pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset kepada negara. Strategi ini dianggap lebih efektif karena secara

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 78.

<sup>9</sup> World Bank, *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption* (Washington D.C.: World Bank, 2020), hlm. 221.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 83.

<sup>11</sup> UNODC, *Global Report on Corruption and Digital Technologies* (Vienna: UNODC, 2024), hlm. 96.

langsung menghilangkan keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Dalam kasus korupsi digital, proses asset recovery menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena aset dapat dipindahkan secara elektronik ke berbagai yurisdiksi dalam waktu singkat. Pelaku juga dapat memanfaatkan cryptocurrency, aset virtual, maupun rekening atas nama pihak ketiga untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi, dan pertukaran informasi keuangan lintas negara.<sup>13</sup> Penguatan kerja sama internasional menjadi penting mengingat sebagian besar aset hasil korupsi saat ini dapat dengan mudah dipindahkan ke luar negeri melalui jaringan keuangan global.

### **3.6. Arah Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Menghadapi Korupsi Digital**

Pembaruan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah merumuskan ketentuan khusus mengenai korupsi digital dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Penguatan alat bukti elektronik juga menjadi kebutuhan mendesak. Aparat penegak hukum harus memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan pemeriksaan alat bukti digital agar tidak menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan pembuktian di pengadilan.<sup>15</sup>

Selain pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Penyidik, jaksa, hakim, dan auditor negara perlu dibekali kemampuan digital forensik agar mampu menghadapi kompleksitas kasus korupsi

---

<sup>12</sup> Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 407.

<sup>13</sup> UNODC, *United Nations Convention Against Corruption*, Pasal 51–59.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 201.

berbasis teknologi.<sup>16</sup> Ke depan, konsep smart anti-corruption system dapat menjadi arah kebijakan nasional. Sistem ini mengintegrasikan teknologi AI, big data, blockchain, dan e-government untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.<sup>17</sup>

### **3.7. Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Era Digital**

Salah satu persoalan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berbasis digital adalah aspek pembuktian. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian masih berorientasi pada alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meskipun perkembangan hukum telah mengakui alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), praktik pembuktian terhadap kejahatan korupsi digital masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis.

Karakteristik data digital yang mudah diubah, dipindahkan, disembunyikan, bahkan dihapus dalam waktu singkat menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana korupsi konvensional. Penyidik harus mampu menjamin keaslian (authenticity), integritas (integrity), dan validitas data elektronik agar dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam konteks ini, digital forensic menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik tidak mengalami perubahan sejak pertama kali ditemukan hingga dipresentasikan di persidangan.<sup>18</sup> Permasalahan lain muncul ketika data yang diperlukan berada pada server yang berlokasi di luar wilayah hukum Indonesia. Banyak platform digital dan penyedia layanan cloud computing menyimpan data pengguna pada pusat data yang tersebar di berbagai negara.<sup>19</sup> Kondisi tersebut menimbulkan hambatan yurisdiksi karena aparat penegak hukum Indonesia tidak

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 118.

<sup>19</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (New York: United Nations, 2004), hlm. 47.

dapat secara langsung mengakses data tersebut tanpa melalui mekanisme kerja sama internasional.

Selain itu, perkembangan teknologi enkripsi juga menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan aplikasi komunikasi yang menerapkan end-to-end encryption membuat isi percakapan hanya dapat diakses oleh pengirim dan penerima. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan memperoleh bukti komunikasi yang dapat mengungkap adanya kesepakatan suap atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai alat bukti elektronik, peningkatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum, serta pengembangan kerja sama internasional dalam pertukaran data digital untuk mendukung efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi berbasis teknologi.

### **3.8. Perspektif Kriminologi terhadap Korupsi Digital**

Dalam perspektif kriminologi, korupsi digital dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi perilaku kriminal terhadap perkembangan teknologi. Teori Differential Association yang dikemukakan Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial.<sup>20</sup> Dalam konteks korupsi digital, pelaku tidak hanya mempelajari teknik korupsi konvensional, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum.

Teori Opportunity Structure juga relevan untuk menjelaskan fenomena korupsi digital. Semakin banyak sistem pemerintahan yang terdigitalisasi tanpa pengawasan yang memadai, semakin besar pula peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyimpangan.<sup>21</sup> Digitalisasi yang tidak dibarengi dengan sistem keamanan siber yang kuat justru dapat menciptakan peluang baru bagi terjadinya korupsi.

Di sisi lain, Rational Choice Theory memandang bahwa pelaku korupsi bertindak berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Apabila keuntungan yang

---

<sup>20</sup> Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1983), hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 28.

diperoleh jauh lebih besar dibandingkan risiko hukuman yang mungkin diterima, maka kecenderungan untuk melakukan korupsi akan meningkat. Dalam korupsi digital, persepsi rendahnya kemungkinan terdeteksi sering kali mendorong pelaku untuk mengambil risiko melakukan kejahatan. Pendekatan kriminologi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui peningkatan ancaman pidana semata. Upaya pencegahan harus diarahkan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan, peningkatan transparansi sistem, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi.

### **3.9. Dampak Korupsi Digital terhadap Pembangunan Nasional**

Korupsi digital tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional terhadap pembangunan nasional.<sup>22</sup> Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan menurunkan daya saing ekonomi nasional. Dalam sektor investasi, tingginya tingkat korupsi dapat menurunkan kepercayaan investor. Investor cenderung menghindari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena dianggap memiliki risiko bisnis yang lebih besar. Akibatnya, arus investasi asing dapat menurun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Korupsi juga berdampak pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat mengurangi legitimasi pemerintah serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.<sup>23</sup> Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan stabilitas politik dan sosial. Di era digital, dampak korupsi menjadi semakin luas karena penyalahgunaan teknologi memungkinkan kerugian negara terjadi dalam skala yang lebih besar dan dalam waktu yang lebih cepat. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi digital harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 56.

<sup>23</sup> World Bank, *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*, hlm. 63.

### 3.10. Urgensi Penguatan Budaya Antikorupsi di Era Digital

Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pembangunan budaya antikorupsi dalam masyarakat. Pendekatan represif yang hanya berfokus pada penindakan tidak akan mampu menghilangkan akar permasalahan korupsi apabila tidak diimbangi dengan upaya preventif. Pendidikan antikorupsi menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dapat ditanamkan sejak dini sehingga membentuk karakter yang menolak segala bentuk praktik korupsi.<sup>24</sup>

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam pendidikan antikorupsi. Kampanye digital melalui media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi edukasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi. Pendekatan ini memungkinkan penyebaran nilai antikorupsi secara lebih luas dan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan perlu terus diperkuat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi, mengakses informasi publik, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

## 4. KESIMPULAN

Reformasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Perkembangan teknologi telah mengubah modus korupsi menjadi lebih canggih, tersembunyi, dan lintas sistem sehingga perangkat hukum konvensional tidak lagi cukup memadai. Meskipun Indonesia telah melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masih terdapat persoalan harmonisasi regulasi, kelemahan kriminalisasi korupsi digital, keterbatasan pembuktian elektronik, dan belum optimalnya integrasi kelembagaan penegak hukum. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana ke depan harus

---

<sup>24</sup> KPK, Laporan Tahunan KPK Tahun 2023–2024, hlm. 125.

diarahkan pada pembentukan regulasi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap mempertahankan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.

## DAFTAR REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana.
- Aripkahan, Nur, dkk. 2025. Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- Atmasasmita, Romli. Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Nasional dan Internasional.
- Dewi, Yustikarini Tri Utami dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. 2024. Analisis Futuristik Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023.
- Elizabeth Ghozali, dkk. 2025. Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Fajriansyah, Agung, dkk. 2025. Reformasi Hukum Pidana di Era Digital: Analisis terhadap KUHP Baru.
- Lessig, Lawrence. Code and Other Laws of Cyberspace.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana.
- OECD (2023). Public Integrity and Digital Transformation Report.
- Padang, Michael Adyhaksa, dkk. 2024. Keberpihakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Rose-Ackerman, Susan & Bonnie J. Palifka. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
- Sutherland, Edwin H. White Collar Crime. Yale University Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).